



PROFIL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN JEMBRANA

1.1. Umum

Kabupaten Jembrana yang terletak diujung barat Pulau Bali, mempunyai luas wilayah 841,80 Km² atau 14,93% dari luas Provinsi Bali, dengan jumlah penduduk 329.506 jiwa atau 391,43 jiwa per Km², terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa/Kelurahan. Sebagai Kabupaten yang terletak diujung barat Pulau Bali sekaligus juga merupakan pintu gerbang Bali Barat, mobilitas penduduk pendatang menjadi sangat tinggi, sehingga diperlukan regulasi pemerintah sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (basic service) dan menggali sektor unggulan (core competention) yang dilandasi pendekatan kesejahteraan (wellfare) yang berkeadilan, serta sebagaimana kita mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban (low and order) pada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, terlindungi yang akhirnya kondisi kondusif secara umum dapat dicapai.

Dalam upaya memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

1.2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

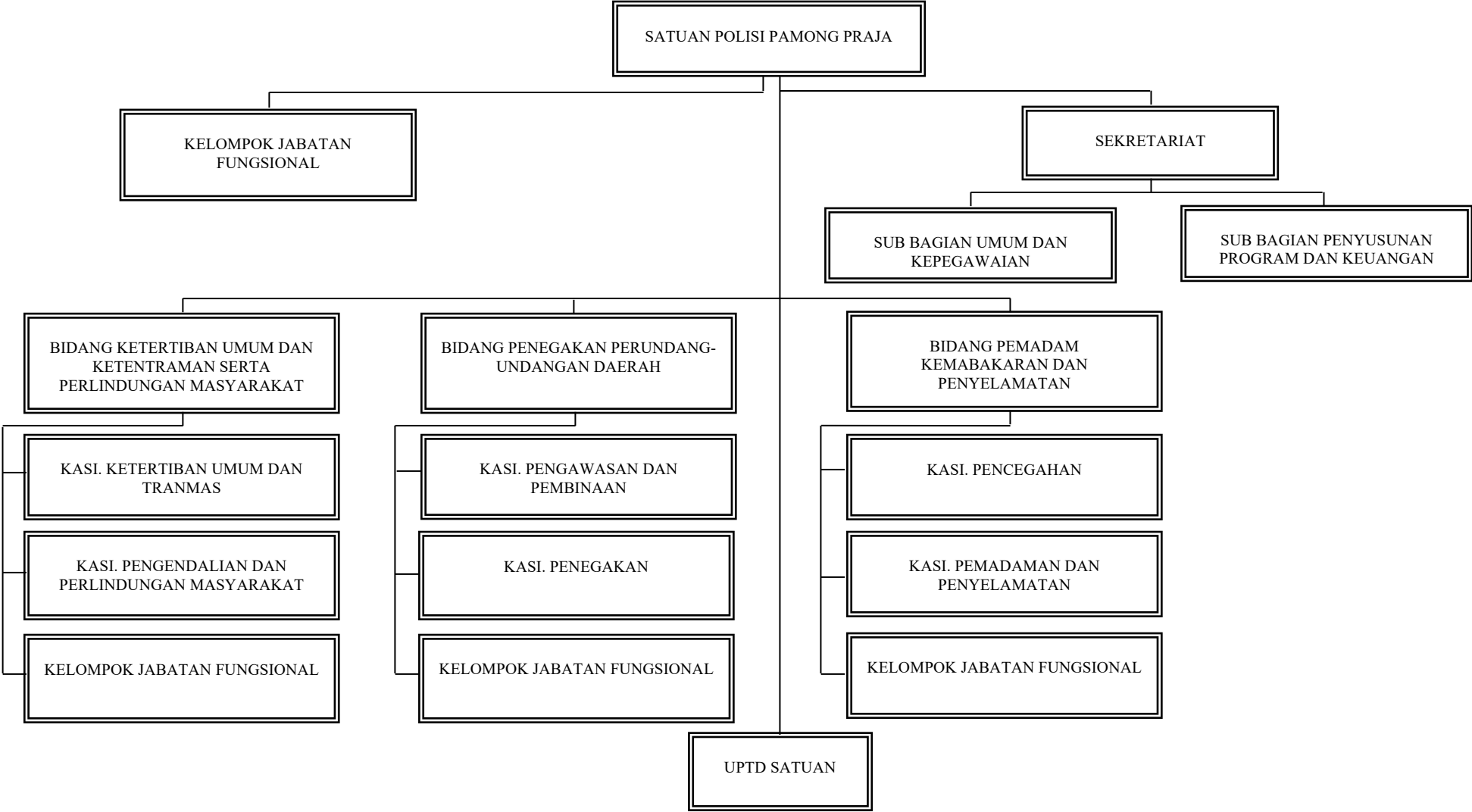
a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Sat Pol PP Kabupaten Jembrana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sat Pol PP Kabupaten Jembrana adalah sebagai mana bagan dibawah ini :

Tabel 1.2.c
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA



c. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berjumlah sebanyak 191 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Kepala Seksi, 28 Kelompok Jabatan Fungsional POLPP.

Kualifikasi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menurut pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.1
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Keadaan akhir bulan Desember 2025

Jumlah Pegawai	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/ Sederajat	PAKET C	Total
191	0	4	23	0	155	9	76

* s/d Desember 2025

Tabel 1.2.2
Data Jumlah ASN Satpol PP Kabupaten Jembrana
Berdasarkan Penugasan Tahun 2025

Jumlah Pegawai ASN	Kantor POLPP					POLPRADES
	Jabatan Struktural	Pelaksana		Jafung	Pos Jaga	
		POLPP	DAMKAR			
191	13	27	29	13	69	

* s/d Desember 2025

Tabel 1.2.3
Klasifikasi Data ASN Satpol PP Kabupaten Jembrana
Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon Tahun 2025

Jumlah Jabatan Struktural	Jabatan					
	Eselon II		Eselon III		Eselon IV	
	a	b	a	b	a	b
	-	1	1	3	8	-
13	1		4		8	

* s/d Desember 2025

Tabel 1.2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Keadaan akhir bulan Desember 2025

Jumlah Pegawai ASN	Jenis Kelamin	
	Laki Laki	Perempuan
Kontrak	175	16

* s/d Desember 2025

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.2.5
Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Operasional Pol.PP dan PMK :		
	- Sepeda Motor	10	baik
	- Kijang Patroli	2	baik
	- Mobil PMK	4	4 baik
	- Mobil Station (pool)	3	baik
2.	Peralatan Keamanan Pol.PP dan PMK :		
	- Tameng PHH	15	baik
	- Helm Patroli	14	baik
	- Borgol	25	kurang baik
	- Pentungan	50	baik
	- Pisau Belati	1	kurang baik
	- Senter	10	baik
	- Helm PMK	12	kurang baik
	- Selang PMK	12	baik
	- Pakaian Tahan Panas PMK	10	baik
	- Sepatu Tahan Panas PMK	10	baik
	- Tabung APAR PMK / 9 Kg	60	baik
3.	Alat-alat Komunikasi :		
	- Pesawat HT	27	baik
	- Pesawat Rage	3	baik

* s/d Desember 2025

1.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Negara.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Selama tahun 2016 s/d 2020 jumlah pelanggar terus mengalami penurunan dapat dijadikan indikator bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin baik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.1
Data Pelanggaran Perda
Dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

NO	PERDA	Jumlah Ditangani					Jml	Jumlah Tersangka
		2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Perda. Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.	12	21	17	15	12		
2.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 5 tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	24	125	39	32	24		
3.	Pengawasan Perda. No. 3 tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan.	42	97	17	3	4		
4.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 11 tahun 2006 tentang Penetapan Jalur Hijau.	0	20	18	5	2		
5.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.	32	102	65	30	32		
6.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 1 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	0	0	0	0	0		
7.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara. Perbup. Jembrana No. 33 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perda. Kabupaten Jembrana No. 1 tahun 2013.	0	5	1	0	4		

NO	PERDA	Jumlah Ditangani					Jml	Jumlah Tersangka
		2021	2022	2023	2024	2025		
8.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 8 tahun 2010 tentang Penataan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perbup. Jembrana No. 38 tahun 2011 tentang Penataan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.	0	2	1	0	0		
9.	Perda. Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	0	15	13	6	22		
10.	Perda. Kabupaten Jembrana No.4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perbup. Jembrana No.16 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	4	15	3	3	4		
11.	Perda. Kabupaten Jembrana No.8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.	0	2	0	0	5		
12.	Perda. Kabupaten Jembrana No.6 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Mikol.	0	0	0	0	0		
13.	Peraturan Daerah Kab. Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 - 2043	0	20	18	5	10		

* s/d Desember 2025

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Wilayah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 3 (tiga) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 6 (enam) buah, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 76 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 164 orang.

Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana Kewenangan dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

» Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

» Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Jembrana.

Selama kurun waktu dari Januari - Desember tahun 2025, di Kabupaten Jembrana situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme dan lain-lainnya. Namur antisipasi dan kewaspadaan terhadap Gangguan Trantibum, pemantauan Intelijen termasuk Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.2
Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Penegakan PERDA
Tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN (kali)	JUMLAH PELANGGARAN	KETERANGAN
1.	Patroli Gangguan Trantibum	328	-	-
2.	Patroli PKL	67	15	Diberikan Teguran I, II, dan III
3.	Penanganan Orang Terlantar, Gepeng, dan Anak Jalanan	64	64	Dibina dan Diserahkan ke Dinas Sosial
4.	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	56	-	Dipulangkan/ Dirujuk ke Kesehatan
5.	Pengamanan Kegiatan	101	-	-

* s/d Desember 2025

Tabel 1.3.3
Data Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Jembrana
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SATLINMAS		JUMLAH TOTAL
		L	P	
1.	Melaya	230	-	230
2.	Negara	363	-	363
3.	Jembrana	343	-	343
4.	Mendoyo	352	32	384
5.	Pekutatan	253	-	253
JUMLAH TOTAL		1541	32	1573

* s/d Desember 2025

c. Urusan Pengembangan Kapasitas

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Jembrana tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja.

Kegiatan kesamaptaan dilaksanakan adalah untuk menjaga ketahanan dan kemampuan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar dan sukses sesuai tugas-tugas yang dibebankan.

d. Urusan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tercapai dan tidaknya pelaksanaan tugas. Faktor geologis Kabupaten Jembrana membutuhkan sarana dan prasarana yang prima khususnya terhadap penanganan yang bersifat emergensi seperti penanganan musibah kebakaran dan bencana alam.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya masih kurang baik, khususnya armada kendaraan Pemadam Kebakaran yang rata-rata berumur cukup tua dan kondisinya kurang baik. Dibutuhkan pemeliharaan yang didukung oleh kualitas tenaga/operator yang handal dan dana yang memadai.

e. Urusan Perlindungan Masyarakat.

Didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran yang terjadi, seperti himbauan kepada masyarakat agar :

1. Tidak meninggalkan peralatan listrik yang masih tertancap pada Stop Kontak.
2. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk.
3. Hindari penggunaan kawat pada sekering yang sudah putus.
4. Memastikan lampu cadangan dalam keadaan mati pada saat meninggalkan rumah.
5. Jangan membiarkan anak-anak bermain korek api.
6. Tidak membakar sampah dan meninggalkan apinya dalam keadaan menyala.
7. Memeriksa secara rutin kompor dengan bahan bakar minyak tanah.
8. Melakukan tindakan awal, apabila terjadi kebakaran, seperti menyiapkan pasir, karung basah dan pohon berair.
9. Bagi Toko dan Usaha Dagang agar menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) seperti tabung CO₂.

Disamping himbauan seperti yang disampaikan diatas masyarakat juga harus tahu penyebab dari pada kebakaran itu sendiri, peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh bermacam-macam hal, paling sering adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dan ada pula yang dilakukan sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu, adapun penyebab kebakaran antara lain :

1. Kebakaran yang disebabkan kelalaian

Kelalaian adalah suatu tindakan yang tidak disengaja, walau demikian hal tersebut bisa berakibat fatal. Sedangkan kelalaian itu disebabkan oleh :

- Kurang mengerti mencegah kebakaran.
- Kurang berhati-hati dalam menggunakan alat.
- Tidak disiplin, kurang kesadaran pribadi.

2. Kebakaran yang terjadi karena peristiwa alam.

Sebenarnya banyak peristiwa alam yang mengakibatkan kebakaran seperti : Sinar Matahari, letusan gunung merapi, gempa bumi, petir halilintar, angin topan.

3. Kebakaran yang terjadi karena penyalaan sendiri

Penyalaan sendiri ini terjadi pada gedung-gedung bahan kimia.

4. Kebakaran karena unsur kesengajaan.

- Sebatas untuk membuat hura-hura.
- Mencari keuntungan pribadi dengan mendapat ganti rugi asuransi.
- Untuk menghilangkan unsur kejahatan dengan cara membakar dokumen.
- Untuk teknis dalam pertempuran atau dibumi hanguskan.

Dalam melaksanakan pemadaman kebakaran ada beberapa sistem/cara yang harus dikuasai antara lain :

1. Cara penguraian adalah sistem pemadaman dengan cara memisahkan benda-benda yang mudah terbakar.
2. Cara pendinginan adalah sistem pemadaman dengan cara pendinginan atau menurunkan panas, dalam hal ini air adalah merupakan bahan pemadaman pokok.
3. Cara isolasi adalah sistem untuk mengurangi kadar oksigen pada lokasi kebakaran yaitu membatasi atau menutup benda yang terbakar.

Disamping sistem atau cara yang harus diketahui, juga ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pengaruh angin

Kekuatan angin dan arah berhembusnya dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan arah menjalarnya api, dan usaha pemadaman tidak dibenarkan melawan arah angin dimana hal ini dapat berbahaya, pertama karena terhalang oleh asap dan kedua menjadi korban jilatan api.

2. Warna asap kebakaran

Benda-benda yang terbakar kadang-kadang tidak dapat dikenali karena terhalang oleh asap tebal yang ditimbulkan namun dengan melihat warna asapnya, dapat diperkirakan jenis benda yang terbakar.

3. Lokasi kebakaran

Lokasi pemadaman harus diperhatikan lokasinya apakah kebakaran tersebut terjadi dikampung yang letak rumahnya saling berdekatan, atau terjadi di pusat pertokoan, disamping usaha pemadaman pada sumber apinya, meluasnya kebakaran bila terdesak satu rumah yang berdekatan dengan sumber api harus dirobohkan.

4. Bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi

Setiap usaha pemadaman kebakaran harus memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan petugas pemadam sendiri maupun keselamatan korban, terutama anak-anak, wanita, atau orang lanjut usia.

Dalam rangka penanggulangan kejadian kebakaran di Kabupaten Jembrana pemadam kebakaran yang berada satu Perangkat Daerah dengan satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil menanggulangi kebakaran sebanyak 54 kejadian di seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana antara lain Kecamatan Melaya sebanyak 4 kasus, Kecamatan Jembrana 15 kasus, Kecamatan Negara 21 kasus, Kecamatan Pekutatan 2 kasus dan Kecamatan Mendoyo sebanyak 12 kasus sebagai berikut :

Tabel 1.3.4
Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2025

No.	Jenis Kebakaran	2025	Keterangan
1.	Kebakaran Rumah	8	
2.	Kebakaran Toko/Tempat Usaha	10	
3.	Gudang	2	
4.	Dapur	6	
5.	Sampah	0	
6.	Lahan Hutan	2	
7.	Kendaraan	8	
8.	Fasilitas Umum	3	
9.	Lain-Lain	15	
Jumlah		54	

* s/d Desember 2025

Tabel 1.3.5
Kapasitas Tangki Kendaraan Pemadam Kebakaran

No.	Tipe Kendaraan	Volume Air (Liter)	Peruntukan Utama
1.	Hino Fire Truck	3.000	Standar armada dinas pemadam kebakaran
2.	Altro Fire Truck	3.500	Standar armada dinas pemadam kebakaran
3.	Water Supply (Tangki Merah)	5.000	Menyuplai air ke mobil pompa (bukan unit penyerang utama).
4.	Water Supply (Tangki Silver)	5.000	Menyuplai air ke mobil pompa (bukan unit penyerang utama).

* s/d Desember 2025

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1.4.1 Tantangan

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

b. Belum adanya payung hukum bagi Anggota Satpol.PP

Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).

c. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang

Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

d. Luasnya Wilayah dan penduduk yang heterogen

Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen Jembrana berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

1.4.2 Peluang (*Opportunity*)

a. Koordinasi yang baik antar Instansi

Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

c. Kerjasama dengan pihak luar

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jembrana,

yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.

d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Demikian Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana kami paparkan secara singkat untuk dapat memberikan gambaran secara umum bagi para pembaca terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jembrana. Tentunya apa yang kami paparkan masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan masukan penyempurnaan sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.